

berau



PT BERAU COAL ENERGY Tbk RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 032/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan No.X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, bersama ini kami sampaikan bahwa PT Berau Coal Energy Tbk (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Tahunan (“Rapat”) dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015, bertempat di Ruang Anggrek, Sampoerna Strategic Square – North Tower Lantai 3A, Jln. Jend.SudirmanKav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, dibuka pada pukul 09.30 WIB dan ditutup pada pukul 11.05 WIB.

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2014;
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 mengenai kegiatan Perseroan serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014;
3. Persetujuan atas pelimpahan kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2015;
4. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 dan persetujuan pelimpahan kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagiannya;
5. Persetujuan pelimpahan kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan

untuk Tahun Buku 2015 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut oleh Direksi Perseroan;

6. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum;
7. Persetujuan Perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum; dan
8. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

1. Bapak **Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman** selaku Komisaris Utama
2. Bapak **DR. Marsetio** selaku Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen
3. Bapak **Deswandhy Agusman** selaku Komisaris Independen
4. Bapak **DR. H. Darmono, S.H., M.M.** selaku Komisaris

Direksi :

1. Bapak **Fuganto Widjaja** selaku Direktur Utama
2. Bapak **Bambang Heruawan Haliman** selaku Direktur
3. Bapak **Edy Santoso, S.H., M.H.** selaku Direktur
4. Bapak **Ir. Arief Wiedhartono** selaku Direktur Independen

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 30.371.210.424 (tiga puluh milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh empat) saham atau 87,02% (delapan puluh tujuh koma nol dua persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yaitu sebanyak 34.900.000.000 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus juta) saham.

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

| No. Mata Acara | Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan | Hasil Pemungutan Suara | | |
|----------------|--|--|--|-----------|
| | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| 1 | Tidak ada | 30.298.186.924 saham (99,76% dari yang hadir) | 73.023.500 saham (0,24% dari yang hadir) | Tidak ada |
| 2 | 2 orang (masing – masing mewakili 1.118.000 saham dan 1.500 saham) | 30.371.210.424 saham (100% dari yang hadir) | Tidak ada | Tidak ada |
| 3 | Tidak ada | 30.370.379.924 saham (99,997% dari yang hadir) | 830.500 saham (0,003% dari yang hadir) | Tidak ada |
| 4 | 1 orang (mewakili 1.118.000 saham) | 30.369.261.924 saham (99,994% dari yang hadir) | 1.948.500 saham (0,006% dari yang hadir) | Tidak ada |
| 5 | Tidak ada | 30.362.815.224 saham (99,973% dari yang hadir) | 8.395.200 saham (0,027% dari yang hadir) | Tidak ada |
| 6 | 1 orang (mewakili 1.500 saham) | 30.371.210.424 saham (100% dari yang hadir) | Tidak ada | Tidak ada |
| 7 | Tidak ada | 30.290.622.224 saham (99,74% dari yang hadir) | 80.588.200 saham (0,26% dari yang hadir) | Tidak ada |
| 8 | Tidak ada | 30.290.622.224 saham (99,74% dari yang hadir) | 80.588.200 saham (0,26% dari yang hadir) | Tidak ada |

Hasil Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama :

Menyetujui Keterlambatan Penyelenggaraan RUPS Tahunan Untuk Tahun Buku 2014.

Mata Acara Kedua :

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 mengenai kegiatan Perseroan serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014.

Sehingga dengan demikian Rapat memberikan pembebasan dan pelepasan (*acquit et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat atas tanggung jawab mereka terkait dengan tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi yang menjabat pada Tahun Buku 2014 atas tanggung jawab mereka sehubungan dengan tindakan pengelolaan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan *fiduciary duties* mereka masing-masing serta tindakan tersebut tercantum sepenuhnya dan secara tepat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014.

Mata Acara Ketiga :

Menyetujui pelimpahan kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2015.

Prosedur, dasar penetapan dan besarnya gaji, uang jasa maupun tunjangan lain tersebut harus dituangkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2015 yang akan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

Mata Acara Keempat :

Menyetujui penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 dan persetujuan pelimpahan kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagiannya.

Prosedur, dasar penetapan dan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain tersebut harus dituangkan dalam Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2015 yang akan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

Mata Acara Kelima:

Menyetujui pelimpahan kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut oleh Direksi Perseroan.

Mata Acara Keenam:

Menerima Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara Ketujuh :

Menyetujui Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara Kedelapan :

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor 33/POJK.04/2014 serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,

untuk melakukan segala hal yang disyaratkan guna memberlakukan perubahan Anggaran Dasar tersebut diatas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan perubahan tersebut serta menyatakan keputusan mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris.

Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut diatas, tanpa ada yang dikecualikan.

Demikian Pemberitahuan Ringkasan Risalah ini kami sampaikan.

Jakarta, 23 Oktober 2015

Direksi